



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 24 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON SELATAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan.
9. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwadahi dalam bentuk Dinas.

### **Pasal 3**

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Pasal 4**

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 6**

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim dan promosi, bidang pengendalian dan informasi penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim dan promosi, bidang pengendalian dan informasi penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim dan promosi, bidang pengendalian dan informasi penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim dan promosi, bidang pengendalian dan informasi penanaman modal, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
  - c. Bidang, terdiri atas :
    1. Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi;
    3. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal;
    4. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha;
    5. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu; dan
    6. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian dan Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
- a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## **Bagian Kedua Sekretariat Dinas**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas; dan
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/ kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. mengelola urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
  - b. mengelola administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoleran
  - d. melaksanakan urusan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
  - e. melaksanakan administrasi pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi kewenangan Dinas.

### **Bagian Ketiga Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang perencanaan penanaman modal;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan penanaman modal;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan penanaman modal; dan
  - d. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang perencanaan penanaman modal.

#### **Pasal 13**

Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Penanaman Modal
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

- c. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan rencana pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah, dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengembangan iklim dan promosi;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan iklim dan promosi;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengembangan iklim dan promosi; dan
  - d. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang pengembangan iklim dan promosi.

**Pasal 15**

Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengendalian dan informasi penanaman modal;
- b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan informasi penanaman modal;
- c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengendalian dan informasi penanaman modal; dan
- d. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang pengendalian dan informasi penanaman modal.

#### **Pasal 17**

Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal penyusunan perencanaan Bidang Data dan Pengendalian;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha;
  - d. memfasilitasi penerbitan perizinan dan non perizinan usaha; dan
  - e. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha.

#### **Pasal 19**

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Usaha Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha;
- b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha;
- c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan usaha;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu**

**Pasal 20**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu;
  - d. memfasilitasi penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu; dan
  - e. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu.

**Pasal 21**

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu;
- b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu;
- c. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, koordinasi, validasi, evaluasi, memimpin, pelaporan, pengadministrasian pelayanan, penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

**Pasal 22**

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan kebijakan daerah bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - c. melaksanakan kebijakan daerah bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan pelaksanaan kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan; dan
  - e. melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

**Pasal 23**

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, memimpin, koordinasi, evaluasi, monitoring, merancang, penyusunan, tindaklanjut, dokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan, identifikasi, koordinasi, pengolahan, memimpin, simplifikasi, sinkronisasi, evaluasi, monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- c. melaksanakan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, koordinasi, pengolahan, memimpin, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan pengolahan, operasionalisasi, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesembilan**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 24**

- (1) Pada Dinas dapat UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
  - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
  - e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.
- (4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 27**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 28**

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

### **Pasal 29**

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

### **Pasal 31**

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 28 Januari 2022



Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 28 Januari 2022



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**

**LA ODE BUDIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 24**


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN**

**NOMOR : 24 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 28 JANUARI 2022**

**TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BUTON SELATAN**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUTON SELATAN**



**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**